

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala mengharuskan pengelolaan Universitas Syiah Kuala untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan;

b. bahwa Universitas Syiah Kuala harus menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1583);
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Monodisipliner di Fakultas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 2015-2019 Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan/Bagian, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
3. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi Magister dan Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
4. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
6. Senat Unsyiah sebagai unsur penyusun kebijakan yang salah satu fungsinya melakukan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unsyiah.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas.
9. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin Pascasarjana.
10. Ketua Jurusan/Bagian adalah pemimpin Jurusan/Bagian.
11. Koordinator Program Studi adalah pemimpin Program Studi.
12. Organisasi Mutu adalah organ atau unit kerja Universitas yang bertanggung jawab dalam implementasi siklus penjaminan mutu di lingkungan Unsyiah.

13. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dibentuk pada tingkat Fakultas.
14. Tim Pengendali Mutu Akademik dibentuk pada tingkat jurusan/program studi.
15. *Peer Group* dibentuk di dalam lingkungan Jurusan/Program Studi. *Peer Group* merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa *Peer Group* dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah *Peer Group* dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi atau laboratorium. Ketua *Peer Group* dipilih di antara dosen anggota.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar mutu Universitas secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas dalam merencanakan dan melaksanakan program fungsional dan operasional.
- (3) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas menggunakan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan dengan pendekatan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Perbaikan-Peningkatan (PPEPP).
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Universitas mencakup aspek akademik dan non-akademik.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Universitas dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui proses Akreditasi.

Bagian Kedua Komponen Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 3

Komponen utama Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri:

- a. Kebijakan Dasar;
- b. Sasaran Mutu;
- c. Standar Mutu;
- d. Organisasi Mutu;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
- f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Bagian Ketiga Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 4

- (1) Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu mencakup bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;

- d. Layanan Kemahasiswaan;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Tata Kelola.
- (2) Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu dirumuskan lebih lanjut pada Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsyiah.

Bagian Keempat Sasaran Mutu

Pasal 5

- (1) Sasaran Mutu merupakan arahan ketercapaian kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
- (2) Sasaran Mutu mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan, kerjasama dan tata kelola.
- (3) Pencapaian sasaran mutu masing-masing bidang diukur dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas.
- (4) Sasaran Mutu dirumuskan lebih lanjut pada Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsyiah.

Bagian Kelima Standar Mutu

Pasal 6

- (1) Standar Mutu merupakan acuan utama penyediaan layanan yang harus dipenuhi universitas dalam mendukung pencapaian sasaran mutu.
- (2) Standar Mutu harus dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Unsyiah dan mencerminkan keunikan Universitas.
- (3) Standar Mutu terdiri:
 - a. Standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Standar Mutu harus dapat memenuhi atau melampaui standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - c. Standar mutu tambahan mencakup standar keunggulan, layanan kemahasiswaan, standar kerjasama dan standar tata kelola; dan
 - d. Pemenuhan sebagian standar keunggulan dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diartikan juga pelampauan standar melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (4) Standar Mutu dirumuskan lebih lanjut pada Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unsyiah.

Bagian Keenam Organisasi Mutu

Pasal 7

- (1) Organisasi mutu terdiri dari:
 - a. Rektor;
 - b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);

- c. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJMF/SJM-Ps);
 - d. Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA); dan
 - e. *Peer Group*.
- (2) Wewenang dan hubungan kerja siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
 - (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yang salah satunya melaksanakan penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala;
 - b. implementasi siklus pelaksanaan standar mutu Unsyiah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan fungsional dan operasional universitas tahunan dan lima tahunan;
 - c. evaluasi capaian sasaran mutu berdasarkan Standar Mutu Unsyiah melalui rapat tinjauan manajemen tingkat universitas; dan
 - d. upaya pengendalian dan peningkatan mutu melalui perencanaan program dan kegiatan fungsional dan operasional tahunan berbasis hasil evaluasi capaian sasaran mutu.
 - (4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor dengan fungsi melaksanakan penyusunan dokumen mutu tingkat universitas, penguatan sistem manajemen mutu internal, evaluasi dan audit mutu dan pembinaan akreditasi program studi.
 - (5) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJMF/SJM-Ps) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organ penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan berfungsi membantu Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik.
 - (6) Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi dan membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan fungsi pengendalian mutu akademik.
 - (7) *Peer Group* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. membantu pengelola jurusan/bagian, pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
 - b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung; dan
 - c. membuat Laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA).
 - (8) Hubungan kerja antara Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) dengan Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJM-Ps) dan Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA) bersifat koordinatif.

Bagian Ketujuh
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 8

- (1) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kumpulan dokumen yang menjadi acuan utama implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Syiah Kuala.

- (2) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri:
 - a. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas;
 - b. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas;
 - c. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas; dan
 - d. Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas.
- (3) Dokumen Kebijakan Mutu Universitas ditetapkan oleh Senat Universitas atas usulan Rektor.
- (4) Dokumen Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.
- (5) Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pedoman implementasi lainnya ditetapkan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

Bagian Kedelapan
Pedoman Akreditasi

Pasal 9

- (1) Akreditasi adalah merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (2) Unsyiah mengikuti proses akreditasi program studi dan institusi dengan mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Unsyiah akan mengikuti proses akreditasi internasional atau setara untuk program studi yang telah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk pengelolaan akreditasi program studi di lingkungan Unsyiah akan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Akreditasi Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

BAB III
ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Pasal 10

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dipimpin seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu penjaminan mutu dibentuk organ pendukung fungsional yaitu:
 - a. Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Pusat Audit dan Pembinaan Akreditasi;
 - c. Pusat Informasi dan Evaluasi;
 - d. Pusat Pengembangan Pendidikan; dan
 - e. Pusat Pengembangan Pembelajaran.
- (3) Setiap Pusat terdiri seorang Ketua Pusat, seorang Sekretaris Pusat dan seorang anggota.

- (4) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu mengelola pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas dan mengembang pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu bertanggung jawab membuat:
 - a. Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan, hasil Tracer Study dan hasil Exit Survey, Surat Kepuasan Pengguna; dan
 - b. Laporan Audit Internal Mutu Akademik terhadap Fakultas di tingkat Universitas.
- (6) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal mutu akademik terhadap fakultas dan pascasarjana.
- (7) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu bekerjasama dengan Career Development Center (CDC) melaksanakan Tracer Study dan Exit Survey.
- (8) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi.
- (9) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dapat membentuk kelompok fungsional atau tim Ad Hoc yang membantu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dalam melaksanakan salah satu kegiatan penjaminan mutu yang ruang lingkupnya sangat khusus untuk kurun waktu tertentu.
- (10) Operasional Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu didukung oleh bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
- (11) Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua
Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF)

Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas terdiri seorang Ketua dan 2 (dua) sampai 4 (empat) anggota sesuai dengan jumlah jurusan yang ada di lingkungan fakultas.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas mengelola Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Fakultas dan mengembang pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Fakultas dapat diturunkan dari Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Universitas dengan memadukan keunikan atau pencirian fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas bertanggung jawab membuat:
 - a. Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik; dan
 - b. Laporan Audit Internal Mutu Akademik di tingkat fakultas.
- (5) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi di lingkungan fakultas.

- (6) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi di lingkungan fakultas.
- (7) Ketua Satuan Penjaminan Mutu Fakultas berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Ketiga
Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJM-Ps)

Pasal 12

- (1) Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana terdiri seorang Ketua dan 3 (tiga) anggota berasal dari program studi yang ada di lingkungan pascasarjana.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana mengelola Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Pascasarjana dan mengembang pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Pascasarjana dapat diturunkan dari Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Universitas dengan memadukan keunikan atau pencirian pascasarjana.
- (4) Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana bertanggung jawab membuat:
 - a. Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik; dan
 - b. Laporan Audit Internal Mutu Akademik di tingkat pascasarjana.
- (5) Pascasarjana melalui Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
- (6) Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana melakukan audit internal mutu akademik terhadap program studi pascasarjana di lingkungan Pascasarjana dan fakultas.
- (7) Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana melakukan pemantauan keadaan akreditasi program studi setiap bulan dan melakukan pendampingan proses persiapan akreditasi program studi di lingkungan pascasarjana.
- (8) Ketua Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana berkoordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

Bagian Keempat
Jurusan

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan melalui Sekretaris Jurusan melakukan pengawasan pengendalian mutu program studi.
- (2) Sekretaris Jurusan harus memastikan dokumen mutu program studi tersedia dan terdokumentasi dengan baik.
- (3) Sekretaris Jurusan mengkoordinasi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen secara berkala untuk menindaklanjuti hasil Audit Internal Mutu Akademik (AIMA), hasil survei dan temuan lain terkait penjaminan mutu di lingkungan jurusan.
- (4) Ketua Jurusan secara berkala melaporkan hasil penjaminan mutu ke Dekan.

Bagian Kelima
Program Studi

Pasal 14

- (1) Koordinator Program Studi bertanggung jawab memastikan proses pembelajaran di program studi berlangsung sesuai dengan Pedoman Akademik Program Studi dan memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran bagi setiap lulusan program studi.
- (2) Koordinator Program Studi membuat Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di setiap akhir semester dan Laporan Evaluasi Diri Tahunan untuk disampaikan kepada Ketua Jurusan.
- (3) Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran paling tidak mencakup: keadaan mahasiswa, keadaan lulusan, keadaan perkuliahan, analisis Survei Kepuasan Mahasiswa dan Tenaga Pendidik, analisis hasil Tracer Study dan analisis hasil Exit Survey.
- (4) Koordinator Program Studi bersama Tim Penjaminan Mutu Akademik berkoordinasi dalam menindaklanjuti hasil Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) di program studi.
- (5) Koordinator Program Studi bersama Tim Penjaminan Mutu Akademik berkoordinasi dalam melaksanakan rapat tinjauan manajemen terhadap penyelesaian temuan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan melaporkan hasil rapat ke Ketua Jurusan untuk disampaikan ke Dekan/Direktur Pascasarjana dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJMF/SJM-Ps).

Bagian Keenam
Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA)

Pasal 15

- (1) Tim Pengendalian Mutu Akademik terdiri seorang Ketua dan seorang anggota.
- (2) Tim Pengendalian Mutu Akademik mengelola dokumen mutu program studi dan mengembang pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengendalian Mutu Akademik membantu program studi dalam menyusun dokumen mutu program studi, minimal terdiri:
 - a. rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi;
 - b. panduan kurikulum program studi;
 - c. sistem evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran;
 - d. Laporan evaluasi proses pembelajaran;
 - e. dokumentasi kegiatan audit internal mutu akademik; dan
 - f. Laporan evaluasi diri tahunan.
- (4) Tim Pengendalian Mutu Akademik bertanggungjawab:
 - a. membuat Laporan Evaluasi Diri Tahunan yang memuat antara lain hasil Evaluasi Capaian Standar Mutu berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, hasil Survei Kepuasan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hasil Tracer Study dan Exit Survey, dan hasil Evaluasi Sumber Daya Pendukung Program Akademik;
 - b. membantu Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dalam pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA);
 - c. mengkoordinasi pembuatan Laporan evaluasi proses pembelajaran semesteran program studi setiap semester; dan

- d. mengkoordinasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen tingkat jurusan terhadap (i) hasil evaluasi proses pembelajaran semesteran program studi, dan (ii) hasil tindak lanjut penyelesaian temuan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA).
- (5) Ketua Tim Pengendalian Mutu Akademik berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

BAB IV
ORGANISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
BIDANG NON-AKADEMIK

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 16

Satuan Pengawas Internal adalah organ Universitas yang salah satu fungsinya melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan universitas, dan dalam lingkup sistem penjaminan mutu Satuan Pengawas Internal melaksanakan audit internal mutu non-akademik.

Bagian Kedua
Audit Internal Mutu Non-Akademik

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan standar non-akademik antara lain terkait mutu pelayanan administrasi yang mencakup:
 - a. pelayanan administrasi kemahasiswaan;
 - b. pelayanan administrasi keuangan;
 - c. pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. pelayanan administrasi perlengkapan; dan
 - e. pelayanan administrasi umum.
- (2) Proses monitoring dilakukan dilaksanakan melalui kegiatan audit internal mutu non-akademik.
- (3) Pelaksanaan audit internal mutu non-akademik diatur dalam pedoman audit yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (4) Satuan Pengawas Internal mengembangkan instrumen audit internal mutu non-akademik dengan mengacu pada Standar Mutu dan Standar Pelayanan Minimum Universitas Syiah Kuala terkait aspek non-akademik.
- (5) Audit mutu non-akademik dilaksanakan oleh auditor internal yang telah mendapat sertifikasi dari Satuan Pengawas Internal dan pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Satuan Pengawas Internal setiap akhir tahun melaporkan hasil audit kepada Rektor.
- (7) Satuan Pengawas Internal mengkoordinasi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen tingkat universitas terhadap tindak lanjut hasil audit.

BAB V AKREDITASI

Pasal 18

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan melalui akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang diakui pemerintah, dan atau lembaga akreditasi internasional yang diakui keberadaannya oleh bidang ilmu masing-masing.

Bagian Kesatu Akreditasi Program Studi

Pasal 19

- (1) Status Akreditasi Program Studi (APS) harus senantiasa dalam keadaan berlaku, atau dengan kata lain tidak kadaluarsa.
- (2) Akreditasi program studi wajib diusul ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku akreditasi.
- (3) Akreditasi program studi baru harus diusulkan paling lama 2 (dua) tahun setelah izin penyelenggaraan dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam proses akreditasi program studi dan menjadi pihak pengusul akreditasi program studi.
- (5) Persiapan penyusunan dokumen akreditasi dilakukan oleh tim yang melibatkan dosen yang mengajar pada program studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Satuan Penjaminan Mutu Pascasarjana (SJMF/SJM-Ps) sesuai kewenangan masing-masing melakukan pendampingan dalam persiapan penyusunan dokumen akreditasi program studi.
- (7) Fakultas, Jurusan dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) sesuai kewenangan masing-masing membantu tim penyusun dokumen akreditasi program studi dalam menyediakan data dan informasi terkait penjaminan mutu program studi.


Bagian Kedua Akreditasi Universitas

Pasal 20

- (1) Status akreditasi Universitas selalu berlaku dan tidak kadaluarsa.
- (2) Akreditasi Universitas diusul paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (3) Rektor bertanggung jawab dalam proses akreditasi Universitas.
- (4) Persiapan penyusunan dokumen akreditasi Universitas dilakukan oleh tim Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu membantu tim penyusun dokumen akreditasi Universitas dalam pendampingan tim penyusun dokumen, dan menyediakan data dan informasi terkait penjaminan mutu Universitas.

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Secara struktur kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Syiah Kuala, meliputi;



Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Syiah Kuala

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

universitas dan dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.

- (2) Fakultas atau Pascasarjana menyediakan dana program penjaminan mutu dari alokasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas dan dialokasikan khusus untuk program kerja Renstra Mutu Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Pengendalian Mutu Akademik.

BAB VII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001